

# **PT MOYA INDONESIA**



## **PEDOMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

## DAFTAR ISI

### A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Landasan Hukum

### B. Pedoman Direksi

1. Komposisi
2. Persyaratan
3. Tugas dan Wewenang Direksi
4. Benturan Kepentingan
5. Rapat Direksi
6. Ketentuan Umum Direksi
7. Masa Jabatan
8. Keadaan Anggota Direksi Lowong

### C. Pedoman Dewan Komisaris

1. Komposisi
2. Persyaratan
3. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
4. Benturan Kepentingan
5. Rapat Dewan Komisaris
6. Ketentuan Umum Dewan Komisaris
7. Masa Jabatan
8. Keadaan Anggota Dewan Komisaris Lowong

### D. Penutup

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

PT Moya Indonesia (“**Perseroan**”) sebagai suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pengelolaan dan penyediaan air minum serta aktivitas perusahaan induk, wajib dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau “**GCG**”) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Seiring dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan komitmen untuk memperkuat struktur tata kelola, diperlukan suatu pedoman yang secara jelas mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, serta hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan adanya keseimbangan peran (*check and balance*), efektivitas pengambilan keputusan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan.

Dengan adanya Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris ini, diharapkan pelaksanaan fungsi pengurusan dan pengawasan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan selaras dengan kepentingan Perseroan serta para pemangku kepentingan.

### 2. Maksud dan Tujuan

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, serta prinsip GCG.

Adapun tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

- a. Menegaskan peran, fungsi, dan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris secara jelas dan terstruktur;
- b. Mewujudkan hubungan kerja yang profesional dan efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam setiap aspek pengelolaan dan pengawasan Perseroan; dan

- d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

### 3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (berikut setiap perubahan, penambahan, dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu);
- c. Kode Etik dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang berlaku di Indonesia; dan
- d. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Moya Indonesia No. 37 tanggal 24 Januari 2011 dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-05491.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 2 Februari 2011, yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Moya Indonesia No. 06 tanggal 12 Februari 2026 yang dibuat di hadapan Sutra Oktaviani, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan.

## B. Pedoman Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### 1. Komposisi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat menjadi Direktur Utama.<sup>1</sup>

### 2. Persyaratan

1. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:<sup>2</sup>
  - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

<sup>1</sup> Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>2</sup> Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

- c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:<sup>3</sup>
  - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak diberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
  - f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.<sup>4</sup>
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.<sup>5</sup>
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi

<sup>3</sup> Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>4</sup> Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>5</sup> Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

6. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, anggota Direksi lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan Direksi yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
7. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.<sup>8</sup>
8. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.<sup>9</sup>
9. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.<sup>10</sup>
10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.<sup>11</sup>
11. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.<sup>12</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Direksi**

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.<sup>13</sup>

<sup>6</sup> Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>8</sup> Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>9</sup> Pasal 11 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>11</sup> Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>12</sup> Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>13</sup> Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.<sup>14</sup>
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban.<sup>15</sup>
4. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan-undang yang berlaku.<sup>16</sup>
5. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.<sup>17</sup>
6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite.<sup>18</sup>
7. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.<sup>19</sup>
8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:<sup>20</sup>
  - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi yang menjalankan tugasnya.<sup>21</sup>
10. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini, apabila dapat membuktikan:<sup>22</sup>

<sup>14</sup> Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>15</sup> Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>16</sup> Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>17</sup> Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>18</sup> Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>19</sup> Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>20</sup> Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>21</sup> Pasal 12 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>22</sup> Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
11. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat (13) Pasal ini.<sup>23</sup>
12. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:<sup>24</sup>
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) selain kepada dan/atau dengan kepada afiliasi;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;  
harus dengan persetujuan RUPS.
- 13.<sup>25</sup>
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.<sup>26</sup>
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>27</sup>

<sup>23</sup> Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>24</sup> Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>25</sup> Pasal 12 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>26</sup> Pasal 12 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>27</sup> Pasal 12 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

#### 4. Benturan Kepentingan

1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:<sup>28</sup>
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
2. Apabila terjadi sesuai hal di mana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, yang berhak mewakili Perseroan adalah:<sup>29</sup>
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

#### 5. Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:<sup>30</sup>
  - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau
  - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.<sup>31</sup>
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat Direksi.<sup>32</sup>
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.<sup>33</sup>
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.<sup>34</sup>

<sup>28</sup> Pasal 12 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>29</sup> Pasal 12 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>30</sup> Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>31</sup> Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>32</sup> Pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>33</sup> Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>34</sup> Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

6. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diselenggarakan.<sup>35</sup>
7. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.<sup>36</sup>
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apa pun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.<sup>37</sup>
9. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.<sup>38</sup>
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.<sup>39</sup>
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>40</sup>
12. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.<sup>41</sup>
13. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>42</sup>
14. Hak suara atas anggota Direksi:<sup>43</sup>
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

<sup>35</sup> Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>36</sup> Pasal 13 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>37</sup> Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>38</sup> Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>39</sup> Pasal 13 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>40</sup> Pasal 13 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>41</sup> Pasal 13 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>42</sup> Pasal 13 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>43</sup> Pasal 13 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apa pun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
15. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>44</sup>
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari ½ (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.<sup>45</sup>
17. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.<sup>46</sup>
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.<sup>47</sup>
19. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.<sup>48</sup>
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (19) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.<sup>49</sup>
21. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dan ayat (19) Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.<sup>50</sup>
22. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun pihak ketiga.<sup>51</sup>

<sup>44</sup> Pasal 13 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>45</sup> Pasal 13 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>46</sup> Pasal 13 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>47</sup> Pasal 13 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>48</sup> Pasal 13 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>49</sup> Pasal 13 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>50</sup> Pasal 13 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>51</sup> Pasal 13 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan

23. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.<sup>52</sup>
24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.<sup>53</sup>
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media *teleconference*, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.<sup>54</sup>
26. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>55</sup>

## 6. Ketentuan Umum Direksi

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya secara tertulis, yaitu apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.<sup>56</sup>
2. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.<sup>57</sup>
3. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.<sup>58</sup>
4. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.<sup>59</sup>

<sup>52</sup> Pasal 13 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>53</sup> Pasal 13 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>54</sup> Pasal 13 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>55</sup> Pasal 13 ayat (26) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>56</sup> Pasal 11 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>57</sup> Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>58</sup> Pasal 11 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>59</sup> Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

5. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan:<sup>60</sup>
  - a. Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
6. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>61</sup>
  - a. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - b. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - c. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf b ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - d. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini menjadi batal.
  - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - f. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (19) ini tidak berwenang:
    - (a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
    - (b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

<sup>60</sup> Pasal 11 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>61</sup> Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

- g. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - (a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau
    - (b) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
  - j. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK mengenai:
    - (a) keputusan pemberhentian sementara, dan
    - (b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (19) ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (19) ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
7. RUPS dapat:<sup>62</sup>
- a. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - b. Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - c. Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - d. Menambah jumlah anggota Direksi baru.
8. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.<sup>63</sup>
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut.<sup>64</sup>
- a. Meninggal dunia;
  - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

<sup>62</sup> Pasal 11 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>63</sup> Pasal 11 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>64</sup> Pasal 11 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan

10. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.<sup>65</sup>
11. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>66</sup>

## **7. Masa Jabatan**

1. Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.<sup>67</sup>

## **8. Keadaan Anggota Direksi Lowong**

1. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apa pun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.<sup>68</sup>
2. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Jika oleh sebab apa pun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Pasal 11 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>66</sup> Pasal 11 ayat (26) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>67</sup> Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>68</sup> Pasal 11 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>69</sup> Pasal 11 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan

## C. Pedoman Dewan Komisaris

### 1. Komposisi

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.<sup>70</sup>
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.<sup>71</sup>
3. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.<sup>72</sup>

### 2. Persyaratan

1. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:<sup>73</sup>
  - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - c. Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:<sup>74</sup>
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau

<sup>70</sup> Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>71</sup> Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>72</sup> Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>73</sup> Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>74</sup> Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

- pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  - d. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan
  - f. memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ayat (4).
3. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.<sup>75</sup>
  4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.<sup>76</sup>
  5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) Pasal ini, batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>
  6. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, anggota Dewan Komisaris lainnya, harus mengumumkan batalnya pengangkatan Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam media pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang hukum untuk dicatat sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>
  7. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.<sup>79</sup>
  8. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.<sup>80</sup>

<sup>75</sup> Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>76</sup> Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>77</sup> Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>78</sup> Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>79</sup> Pasal 14 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>80</sup> Pasal 14 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

9. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.<sup>81</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kepentingan Perseroan dan kesesuaian atas maksud dan tujuan Perseroan.<sup>82</sup>
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka:<sup>83</sup>
  - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
    1. melihat pembukuan, surat dan alat bukti lainnya;
    2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan selama jam kerja;
    3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
    4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
    5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
    6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;
    7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
    8. membentuk komite-komite selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
    9. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
    10. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
    11. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
  - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
    1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
    2. meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;

<sup>81</sup> Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>82</sup> Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>83</sup> Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

3. memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  4. membentuk Komite Audit;
  5. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinanya;
  6. memberikan lampiran tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
  7. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:<sup>84</sup>
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
  - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.<sup>85</sup>
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.<sup>86</sup>
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a angka 8 Pasal ini setiap akhir tahun buku.<sup>87</sup>
7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:<sup>88</sup>
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>84</sup> Pasal 15 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>85</sup> Pasal 15 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>86</sup> Pasal 15 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>87</sup> Pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>88</sup> Pasal 15 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.<sup>89</sup>
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, apabila dapat membuktikan:<sup>90</sup>
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apa pun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.<sup>91</sup>
11. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.<sup>92</sup>
12. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>93</sup>
13. Laporan tahunan menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK.<sup>94</sup>
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>95</sup>

<sup>89</sup> Pasal 15 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>90</sup> Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>91</sup> Pasal 15 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>92</sup> Pasal 15 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>93</sup> Pasal 15 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>94</sup> Pasal 15 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>95</sup> Pasal 15 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

#### 4. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.<sup>96</sup>
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.<sup>97</sup>
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.<sup>98</sup>
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.<sup>99</sup>
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.<sup>100</sup>
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.<sup>101</sup>
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.<sup>102</sup>
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.<sup>103</sup>
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apa pun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum

<sup>96</sup> Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>97</sup> Pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>98</sup> Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>99</sup> Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>100</sup> Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>101</sup> Pasal 16 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>102</sup> Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>103</sup> Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan

Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.<sup>104</sup>

10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.<sup>105</sup>
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.<sup>106</sup>
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.<sup>107</sup>
13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>108</sup>
14. Hak suara Dewan Komisaris<sup>109</sup>
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
  - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apa pun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.<sup>110</sup>

<sup>104</sup> Pasal 16 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>105</sup> Pasal 16 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>106</sup> Pasal 16 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>107</sup> Pasal 16 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>108</sup> Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>109</sup> Pasal 16 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>110</sup> Pasal 16 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Pasal ini, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.<sup>111</sup>
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.<sup>112</sup>
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.<sup>113</sup>
19. Dalam hal terdapat Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.<sup>114</sup>
20. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.<sup>115</sup>
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18) Pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.<sup>116</sup>
22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.<sup>117</sup>

<sup>111</sup> Pasal 16 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>112</sup> Pasal 16 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>113</sup> Pasal 16 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>114</sup> Pasal 16 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>115</sup> Pasal 16 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>116</sup> Pasal 16 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>117</sup> Pasal 16 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan

## 5. Ketentuan Umum Dewan Komisaris

1. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi.<sup>118</sup>
2. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.<sup>119</sup>
3. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya secara tertulis, yaitu apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.<sup>120</sup>
4. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.<sup>121</sup>
5. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.<sup>122</sup>
6. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.<sup>123</sup>
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan:<sup>124</sup>
  - a. Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung

<sup>118</sup> Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>119</sup> Pasal 14 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>120</sup> Pasal 14 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>121</sup> Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>122</sup> Pasal 14 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>123</sup> Pasal 14 ayat (21) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>124</sup> Pasal 14 ayat (22) Anggaran Dasar Perseroan

- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:<sup>125</sup>
- a. meninggal dunia;
  - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
9. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.<sup>126</sup>
10. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.<sup>127</sup>
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.<sup>128</sup>

## **6. Masa Jabatan**

1. Para anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.<sup>129</sup>

## **7. Keadaan Dewan Komisaris Lowong**

1. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka RUPS harus diadakan

<sup>125</sup> Pasal 14 ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>126</sup> Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>127</sup> Pasal 14 ayat (27) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>128</sup> Pasal 14 ayat (28) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>129</sup> Pasal 14 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.<sup>130</sup>

2. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantiannya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.<sup>131</sup>

#### **D. Penutup**

Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau kembali serta disempurnakan secara berkala apabila dipandang perlu, dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan Perseroan, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memahami, mematuhi, dan melaksanakan Pedoman ini secara konsisten dan penuh tanggung jawab dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan keberlanjutan usaha Perseroan.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

---

<sup>130</sup> Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan

<sup>131</sup> Pasal 14 ayat (26) Anggaran Dasar Perseroan